



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN TOSARI KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2018 – 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
  - c. bahwa Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tosari sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Tosari untuk periode 5 (lima) tahun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TOSARI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Tosari adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Strategis Kecamatan Tosari yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Tosari adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tosari untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Tosari yang selanjutnya disingkat Renja Bappelitbangda adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tosari untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN TOSARI

### Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Kecamatan Tosari Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Tosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Tosari dalam menyusun Renja Kecamatan Tosari dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

### Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Tosari disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TOSARI;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN TOSARI;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

### Pasal 4

Perubahan Renstra Kecamatan Tosari berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Camat Tosari wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Tosari dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Camat Tosari wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Kecamatan Tosari

- (2) Camat Tosari menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Tosari Tahun 2024, Renstra Kecamatan Tosari Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Tosari Tahun 2024.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Januari 2022  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 22

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TOSARI  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Tosari, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Tosari harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Tosari dan Renja Kecamatan Tosari, Kecamatan Tosari melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tosari dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Tosari meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Tosari/lintas Renstra Kecamatan Tosari, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Tosari memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Tosari yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Tosari Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Tosari Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 76



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**


**1.1. Latar Belakang**

Renstra Perubahan Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan, program dan kegiatan satuan kerja dalam kurun waktu lima tahun. Renstra selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bagi satuan kerja .


Penyusunan rencana strategis Kecamatan Tosari Tahun 2018 – 2023 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Tosari) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Pasuruan tahun 2018 – 2023. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yan dimiliki Kecamatan Tosari, maka disusunlah Renstra Kecamatan Tosari sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Renstra Kecamatan Tosari berfungsi untuk memberikan gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 ( lima ) tahun ke depan 2018 - 2023.

Renstra Kecamatan Tosari dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsut pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah / daerah jangka waktu tertentu.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Renstra Kecamatan Tosari dalam pembuatannya mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasuruan yang nantinya sebagai acuan dalam rencana kinerja lima tahun ke depan sehingga nantinya bisa memberikan hasil dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan.



Keterkaitan Renstra Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tosari secara normatif memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014;
7. Intruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional;
8. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 46 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 – 2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).
17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi dalam Pencegahan Covid 19.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja kecamatan ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan di

Kabupaten Pasuruan;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
27. Peraturan Daerah Nomor..... Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya rencana strategis Kecamatan Tosari ini adalah sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Tosari guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan Tosari ini adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di Kecamatan Tosari;
2. Menjamin keselarasan antara rensta Kecamatan Tosari dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 ;
3. Memberikan kondisi penciptaan, integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antara pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Tosari dengan wilayah Kabupaten Pasuruan;
4. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi kecamatan;
5. Sebagai pedoman penyusunan renja Kecamatan Tosari

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### 1.1 Latar Belakang

##### 1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tosari

2.2 Sumber Daya Kecamatan Tosari

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tosari

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tosari

**BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tosari

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Misi 1 dan 5 )

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tosari

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tosari**

Pemerintahan Kecamatan Tosari dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Pemerintah merumuskan kebijaksanaan baik melalui peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan, maupun dalam Peraturan Bupati Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan /atau Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas maka Susunan Organisasi Kecamatan Tosari dimaksud terdiri dari :


- Camat
- Sekretaris Camat
  - a. Subag Umum & Kepegawaian
  - b. Subag Penyusunan Program & Keuangan
- Seksi Pemerintahan & Pelayanan

- Seksi Ketentraman & Ketertiban
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Kesejahteraan Sosial

Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

### **STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TOSARI**

(Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016)



Adapun penjabaran dari Peraturan Bupati Pasuruan No. 69 Tahun 2016 tugas & untuk & fungsi kecamatan adalah :

#### **CAMAT**

mempunyai tugas :

- Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Camat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Desa

#### **SEKRETARIAT KECAMATAN**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program



dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan membawahi :

a. SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

Sub bagian umum mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
- Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
- Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian dan ;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

b. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Sub bagian penyusunan program dan keuangan , mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengolahan data;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran;
- Menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- Menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;

- Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **SEKSI PEMERINTAHAN & PELAYANAN**

Seksi Pemerintahan & Pelayanan mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum;
- Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau kepolisian negara republik Indonesia;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan /atau lurah;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi desa dan /atau kelurahan;

### **SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN (TRANTIB)**

Seksi Trantib mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama , ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan / atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana & sarana pelayanan umum;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat , keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan dan olahraga;

- d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisional yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Tosari

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai SKPD pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Tosari tidak lepas dari dukungan sumber daya Kecamatan Tosari yang bisa menentukan baik buruknya kinerja dan program kegiatan yang dilaksanakan. Sumber daya di Kecamatan Tosari meliputi Sumber Daya Manusia (Kepegawaian), sarana dan prasarana (perlengkapan).

### a. Susunan Kepegawaian

Klasifikasi Pegawai menurut eselon di Kecamatan Tosari sebagai berikut :

NO	ESELON	JUMLAH (ORANG)	JENIS KELAMIN		KETERANGAN
			L	P	
1.	III a	1	1		
2.	III b	1	1		
3.	IV a	3	2	1	
4.	IV b	2		2	
5.	Staf PNS	5	5	-	
6	THL /TPKL	16	10	6	
<b>JUMLAH</b>		<b>28</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	

Klasifikasi Pegawai menurut tingkat pendidikan di Kecamatan Tosari sebagai berikut :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS KELAMIN		KET
			L	P	
1.	PASCA SARJANA (S-2)	2	2		
2.	SARJANA (S-1)	8	3	5	
3.	SMA	17	13	4	
4.	SMP	1	1		
<b>JUMLAH</b>		<b>28</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	

Klasifikasi Pegawai menurut golongan di Kecamatan Tosari sebagai berikut :

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS KELAMIN		KETERANGAN
			L	P	
1	IV a	1	2		
2	III d	2	2		
3	III b	1		1	
4	III a	2	-	2	
5	II d	1	1	-	
6	II b	-	-	-	
7	II a	5	5	-	
8	THL	16	10	6	
<b>JUMLAH</b>		<b>28</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	

**b. Sarana dan Prasarana Kerja Utama**

Keberadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Tosari telah dilengkapi sehingga diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dan mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sebagaimana tabel berikut :

No	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah
1	Tanah	1 Unit
2	Gedung kantor	1 Unit
3	Rumah Dinas	1 Unit
4	Toyota avanza	1 Unit
5	Isuzu Panther	1 Unit
7	Sepeda Motor Yamaha Byson	1 Unit
8	Sepeda Motor Honda Mega Pro	Unit
9	Sepeda Motor Honda Win	Unit
10	Sepeda Motor Suzuki RC	Unit
11	Sepeda Motor Gl Max	Unit
12	Sepeda Vario	1 Unit
13	Sepeda Kawasaki / Tril	1 Unit
14	Meja Rapat	Unit
15	Meja Kerja	Unit
16	Kursi Kerja Eselon	Unit
17	Kursi Kerja Staf	Unit
18	Kursi Tamu	Unit
19	Sofa	Unit
20	Tempat tidur	Unit
21	Almari Kayu	Unit

22	Almari Besi	Unit
23	Filling Cabinet	Unit
24	Papan monografi	Unit
25	Kursi Plastik	Unit
26	Kursi Besi	Unit
27	Laptop	Unit
28	Komputer PC	Unit
29	Printer	Unit
30	Proyektor	2 Unit
31	Podium	1 Unit
32	Meja Pimpinan Rapat	Unit
33	Radio Orari	1 Unit
34	Kipas angin	Unit
35	HT	1 Unit
36	AC Portable	Unit
37	AC Standing	Unit
38	Soundsystem	2 Unit
39	Meja Makan	1 Set
40	Brangkas	1Unit

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tosari

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari OPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa/kelurahan. Namun hal ini belum didukung dengan sumber daya manusia yang professional, sarana prasarana, sumber anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum maksimal.

Kinerja dan Pelayanan Kecamatan Tosari tercermin dalam pencapaian sasaran – sasaran yang sudah dilaksanakan melalui berbagai Program dan Kegiatan selama 5 ( lima ) tahun adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan masyarakat yang berkualitas
2. Tata kelola pemerintahan desa / kelurahan yang baik
3. Stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah

Dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kecamatan Tosari menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 3 ( tiga ) sasaran dan 4

( empat ) indicator sasaran kegiatan selama 5 tahun 2008-2023, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1 & 2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.3.1 ( T-C.23 )**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tosari**  
**Kabupaten Pasuruan**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Terhadap Pelayanan Publik				Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Pencapaian Target Penerimaan PBB				75%	100%	90%	80%	90%	70%	80%	80%	75%		100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Jumlah Ketersediaan Standar Pelayanan Publik ( SPP )				2 SPP	2 SPP	3 SPP	6 SPP	8 SPP	2 SPP	2 SPP	3 SPP	6 SPP		100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Penyelesaian Kasus Kamtramtibmas sesuai kewenangan Kecamatan				80%	100%	90%	80%	80%	90%	100%	90%	90%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan administrasi dengan baik				75%	80%	80%	90%	80%	75%	80%	75%	80%		100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Aparatur Desa/ Kelurahan yang telah dibina				90%	80%	80%	90%	90%	90%	80%	75%	80%		100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Lembaga Organisasi Masyarakat yang telah dibina				80%	80%		90%	90%	80%	90%		90%		100%	100%	100%	100%	
8	Persentase aspirasi masyarakat dan permintaan pelayanan yang terfasilitasi				-	-	-	-	90%	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	100%
9	Persentase desa/ kel yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan				-	-	-	-	60%	-	-	-	-	60%	-	-	-	-	100%





No.	Uraian Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)
23	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN				25,080,000	-				25,080,000								
24	PROORAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN				103,025,000	-				101,325,000								
25	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN					19,530,000					16,875,000							
26	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN					37,500,000					37,400,000							
27	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN					1,000,000					1,000,000							
	<b>JUMLAH</b>	<b>786,400,500</b>	<b>770,252,000</b>	<b>605,732,400</b>	<b>1,070,466,300</b>	<b>628,448,530</b>	<b>681,460,550</b>	<b>870,383,431</b>	<b>-</b>	<b>1,041,914,951</b>	<b>609,294,097</b>							

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, dapat dilihat tingkat capaian kinerja Kecamatan Tosari telah terealisasi sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan dengan rasio capaian diatas 90%, hal ini menunjukkan bahwa semua indikator kinerja yang telah ditargetkan pada Renstra telah tercapai pada akhir Tahun 2018. Tingkat realisasi capaian tertinggi pada indikator kinerja Skor Indeks Kepuasan Masyarakat dengan rasio capaian sebesar 118,57% pada Tahun 2018, dengan realisasi capaian sebesar 83,00 melampaui target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tosari yaitu sebesar 70,00. Keberhasilan pencapaian melampaui target indikator kinerja pada Renstra ini, tidak lepas dari upaya OPD Kecamatan Tosari dalam meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Pengguna. Pelaksanaan perbaikan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan terus diupayakan.

Tingkat realisasi capaian terendah pada indikator kinerja Persentase Pencapaian Target Penerimaan PBB . Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya pelaksana / petugas di Desa dalam melaksanakan tupoksinya dan kurangnya peran aktif pembinaan dari petugas di Kecamatan dan Kepala Desa.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tosari dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Disamping Kinerja Kecamatan Tosari sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Tosari sebagaimana berikut :

**Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan dan Pelayanan :**

1. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;
2. Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lunas sebelum jatuh tempo.
3. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Tosari;
4. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
5. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas secepat dan para sekretaris desa;

6. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
7. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
8. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Desa;
9. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan desa.

#### **Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

1. Pembinaan dan pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
5. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan rehabilitasi gedung sekolah;
6. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
8. monitoring, pendataan serta memantau pelaksanaan pemberian bantuan untuk rumah layak huni di wilayah kecamatan Lumbang.

#### **Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial**

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).
2. Monitoring penyaluran dana PKH, BLSM, dll
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

### **Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman & Ketertiban**

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban bersama Muspika dan instansi terkait;
6. Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;
7. Melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran.



No.	Uraian Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertambahan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)
23	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN				25,080,000	-				25,080,000								
24	PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN				103,025,000	-				101,325,000								
25	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN					19,530,000					16,875,000							
26	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN					37,500,000					37,400,000							
27	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN					1,000,000					1,000,000							
	<b>JUMLAH</b>	<b>786,400,500</b>	<b>770,252,000</b>	<b>605,732,400</b>	<b>1,070,466,300</b>	<b>628,448,530</b>	<b>681,460,530</b>	<b>870,383,431</b>	<b>-</b>	<b>1,041,914,951</b>	<b>609,294,097</b>							

Berdasarkan tabel 2.2 diatas, dapat dilihat rata-rata Rasio antara Target dan Realisasi Anggaran pada Kecamatan Tosari telah mencapai angka diatas 90%, hal ini dapat disimpulkan bahwa rasio antara target dan realisasi anggaran di Kecamatan Tosari dapat dinilai baik. Namun demikian ada beberapa faktor kendala yang mempengaruhi dalam pengelolaan kinerja pendanaan Anggaran dan Realisasi di Kecamatan Tosari yaitu minimnya jumlah pegawai yang kurang memadai dengan beban kerja yang semakin meningkat, masih terlalu banyak Program dengan nilai anggaran yang kecil untuk Perangkat Daerah Kecamatan yang seharusnya bisa dimasukkan menjadi kegiatan atau sub kegiatan, dan munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak ada dalam dokumen Perencanaan Renstra maupun Renja dimana kegiatan tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah maupun legislatif.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tosari**

Dalam upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja pemerintahan, Kecamatan Tosari perlu memiliki dan menerapkan Standart Operasional Prosedur ( SOP ). Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Tosari meliputi :

- 1) Meningkatnya tuntutan pelayanan publik terhadap kinerja birokrasi yang professional dan akuntabel;
- 2) Adanya Ego, baik Perangkat Daerah maupun masyarakat;
- 3) Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
- 4) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 5) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- 2) Pemanfaatan sarana & prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi
- 3) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;



Secara umum terdapat permasalahan di Kecamatan Tosari adalah masalah pelayanan publik, masalah internal organisasi / Unit Kerja dan masalah perwilayahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan semua pihak.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Tosari mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja. Adapun tantangan yang harus dihadapi dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

**TABEL 2.3**

**Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tosari**

TANTANGAN	PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD
Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Tosari harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan	Memaksimalkan penggunaan media teknologi informasi dan komunikasi
Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Tosari dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
Jumlah pegawai yang kurang memadai dengan beban kerja yang semakin meningkat	Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai
Minimnya alokasi anggaran untuk Kecamatan	Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah
Rendahnya kinerja sebagian aparat pemerintah desa	Adanya pembinaan kepada aparat pemerintah desa

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. *Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tosari***

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Tosari, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Berikut tabel 3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

**TABEL 3.1**  
**Permasalahan Berdasarkan Tugas**  
**dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TELAAH	PERMASALAHAN	ISU - ISU STRATEGIS
1	Sumber Daya Aparatur	Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal	Pembinaan berkala
2	Perencanaan Kinerja	Munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak ada dalam Renja dimana kegiatan tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah maupun legislative	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi secara berkala

**3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Pembangunan Kabupaten Pasuruan pada RPJMD Tahun 2018-2023, merupakan tahapan Kedua dari pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025, tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan kedua dari RPJP Daerah, dan tentunya juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang. Sebagaimana diketahui Visi RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018 – 2023 adalah “ **MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA, MASLAHAT, DAN BERDAYA SAING** ”

Yang di tuangkan dalam 5 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor – sektor produksi dan produk – produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan Kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat;
2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna

mewujudkan kohesi sosial dan penyediaan pelayanan dasar di Kabupaten Pasuruan;

3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan;
4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi;
5. Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas terutama terkait dengan tupoksi Kecamatan Tosari adalah : Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan maka sebagaimana tertuang dalam renstra kec. Tosari maka terkait dengan misi ke satu (mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel dan responsif ) maka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di kecamatan Lumbang harus dilakukan secara profesional, transparan, agar pelayanan masyarakat dapat maksimal menuju masyarakat Kecamatan Lumbang yang sejahtera.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Tosari adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi meningkatnya pelayanan masyarakat yang berkualitas melalui nilai dari skor survei kepuasan masyarakat (SKM) setiap tahunnya
2. Mengoptimalkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik melalui nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), Peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan dan pengelola anggaran SKPD, Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan prioritas pembangunan daerah, serta Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan Kabupaten Pasuruan sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari faktor-faktor sumberdaya dan kondisi pembangunan di luar Kabupaten Pasuruan. Tuntutan era dan warga kota dengan mempertimbangkan posisi geografis dan geostrategis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kabupaten Pasuruan kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah trans
3. portasi, banjir, kependudukan, ketenagakerjaan, sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah "Terwujudnya system politik yang demokratis, Pemerintahan yang Desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipasif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- a. Memperkuat keutuhan NKRI, serta memantapkan system politik dalam negeri yang demokratis;
- b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;

- d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, social dan budaya; serta
- f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Kecamatan Tosari dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Pasuruan adalah letak geografis Kecamatan Tosari yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Pasuruan termasuk wilayah pengembangan sehingga pertumbuhan Kabupaten Pasuruan mengarah ke Kecamatan Tosari baik dari sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata. Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis bahwa wilayah Kecamatan Tosari merupakan wilayah memiliki sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Tosari bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan dan Pelayanan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan;

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, terlebih pada Pemberdayaan Masyarakat peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Penilaian terhadap kondisi organisasi Kecamatan Tosari dan di lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa SWOT yang melibatkan seluruh personil melalui diskusi interaktif.

Berdasarkan pengamatan kondisi internal ( Strengths and Weakness ) dan kondisi eksternal ( Opportunity and threats ) yang melekat pada OPD Kecamatan Tosari dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Analisis lingkungan internal

- Kekuatan ( Strengths )
  - Adanya struktur lembaga yang baik;
  - Adanya produk-produk perencanaan ( Renja, Renstra ) yang telah disusun;
  - Adanya dukungan data dan informasi;
  - Tersedianya anggaran yang memadai.
- Kelemahan ( Weakness )
  - Disiplin Pegawai yang masih rendah;
  - Kurang berjalannya pengawasan melekat;
  - Kurangnya ruang kerja yang memadai.

b. Analisis lingkungan eksternal

- Kesempatan
  - Banyaknya usulan program Pemberdayaan Masyarakat;
  - Adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam forum musyawarah Pemberdayaan Masyarakat ( Musrenbang ) di tingkat Kecamatan;
  - Partisipasi dinas terkait di lingkungan Kecamatan Lumbang dalam kegiatan-kegiatan yang ada;
  - Mudah nya mengkoordinir desa-desa dalam setiap kegiatan.
- Ancaman
  - Kurangnya kualitas program usulan Pemberdayaan Masyarakat dari desa-desa
  - Belum adanya kesamaan persepsi terhadap program Pemberdayaan Masyarakat;
  - Kurangnya pemahaman Kepala Desa terhadap tugas-tugasnya;
  - Rendahnya kualitas SDM Masyarakat.

c. Faktor – faktor Penentu Keberhasilan dalam mencapai misi Kecamatan Tosari adalah sebagai berikut :

- Optimalisasi Kelembagaan Pemerintahan dan Pelayanan Desa dalam rangka pelaksanaan program – program Pemerintah;
- Peningkatan Pembinaan Pemerintah Desa;
- Peningkatan Koordinasi antar Instansi yang ada di wilayah Kecamatan Tosari;
- Sosialisasi program – program Pemerintah dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di desa- desa.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tosari**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok & fungsi organisasi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran , kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan adalah Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

Sasaran merupakan penjabaran secara terukur spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai . Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai ,maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra Kecamatan Tosari Tahun 2018-2023 ini adalah "Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan" dengan indikator tujuan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan.

Sedangkan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam Renstra Kecamatan Tosari Tahun 2018-2023 adalah "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan" dengan dua Indikator Sasaran yaitu Nilai IKM Kecamatan dan Nilai SAKIP Kecamatan.

Sesuai dengan tujuan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka menengah Kecamatan Tosari dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1 ( T-C.25 )  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN DASAR/K ONDISI  2018	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					MASA TRANSISI
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	82.00	85.00	88.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas (Ketepatan Waktu, Prosedur dan Persyaratan Pelayanan, Pejabat yang Bertanggungjawab terhadap Pelayanan)	-	-	-	-	100%	100%	100%
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan Yang Telah Dibina ( PELATIHAN DAN PEMBINAAN, SOSIALISASI )	-	-	-	-	100%	100%	100%
	Meningkatnya Ketentraman Dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik Yang Tertangani Diwilayah Kecamatan	-	-	-	-	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	-	60.00	61.00	63.00	65.00	65.00	70.00

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Tosari**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Kecamatan Tosari mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan, sebagai berikut:

##### **a. Strategi**

1. Meningkatnya pelayanan masyarakat yang berkualitas;
  - Aspirasi masyarakat & permintaan pelayanan yang terfasilitasi
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik;
  - Persentase jumlah desa/kelurahan yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu & sesuai peraturan
4. Terciptanya keamanan dan ketertiban wilayah;
  - Persentase penyelesaian kasus kamtrantibmas yang ditindak lanjuti sesuai kewenangan kecamatan

##### **b. Kebijakan**

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Camat Tosari dalam merealisasikan Renstra Kecamatan Tosari Tahun 2018-2023 adalah dengan mengacu pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Secara umum kebijakan yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan Renstra Kecamatan Tosari Tahun 2018-2023 adalah:

1. Melaksanakan pemberdayaan sumber daya Aparatur Pemerintah Desa melalui pembinaan secara bekesinambungan dan berkelanjutan, sehingga mampu untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif dan efisien;
2. Melaksanakan strategi yang telah ditetapkan untuk masing-masing sasaran dengan berpegang pada prinsip pemerintahan yang baik yakni :
  - a. Partisipasi yakni mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

- b. Penegakkan hukum yakni melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum.
- c. Transparansi yakni menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.
- d. Kesetaraan yakni memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat.
- e. Daya tanggap yakni meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.
- f. Wawasan ke depan yakni membangun berdasarkan visi dan strategi yang jelas.
- g. Akuntabilitas yakni meningkatkan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya pemerintahan.
- h. Pengawasan yakni meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah.
- i. Efisiensi dan efektifitas yakni menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat secara optimal (berhasil dan hemat).
- j. Profesionalisme yakni meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang Prima.

Untuk lebih jelasnya strategi dan kebijakan Kecamatan Tosari dapat dilihat dalam tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :

**Tabel 5.1 ( T-C.26 )**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI RPJMD : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing								
MISI RPJMD ke-IV : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi								
Tujuan		Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	<b>Indikator Tujuan</b>		<b>Indikator Sasaran</b>				
		Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas ( Ketepatan Waktu, Prosedur dan Persyaratan Pelayanan, Pejabat yang Bertanggungjawab terhadap Pelayanan )	Meningkatkan Akses Dan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Menfasilitasi Pelayanan Dibidang Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat
			2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	2	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina (PELATIHAN DAN PEMBINAAN, SOSIALISASI)	Meningkatkan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Membangun Desa	Menfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membangun Desa
			3	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	3	Persentase Konflik Yang Tertangani Di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan	Menindaklanjuti Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Di Masyarakat
			4	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	4	Nilai SAKIP Kecamatan	Membangun budaya Organisasi Berorientasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

***Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan***

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses menentukan jumlah anggaran dan jenis sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang memperhatikan azas efisiensi dan efektivitas. Adapun program serta kegiatan-kegiatan Kecamatan Tosari dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dikelompokkan minimal sebagai berikut :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

**3. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah**

5. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

**4. Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah**

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  14. Pengadaan Mebel
  15. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  18. Pemeliharaan Mebel
  19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
  8. **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
    21. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
    22. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
  9. **Koordinasi Pemberdayaan Desa**
    23. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

#### **4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

##### **10. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban**

**24.** Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

**25.** Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Rincian mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagaimana berikut :



Tabul 6.1 (T-C.27)  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pelaksanaan Kecamatan Tosari  
Kabupaten Pasuruan

Tujana	Indikator Tujana	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujana, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Ajaran Pelaksanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pelaksanaan																
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkaht Daerah		Transisi Tahun 2024				
								Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Rilis IKM Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Rilis Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat Kecamatan	5	<b>PROGRAM PEMBERANGKASAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	Rasio Jumlah Penyelenggaraan Administrasi yang terfasilitasi	100%	Rp 434,723,800	100%	Rp 603,895,000	100%	Rp 533,417,750	100%	Rp 521,895,000	100%	Rp 521,895,000	100%	2.515,826,550	92	748,718,920			
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Biaya Jasa Komunikasi & Telepon ( Rekening Listrik mah Telepon)	12 Bulan	Rp 40,000,000	12 Bulan	Rp 31,800,000	12 Bulan	28,000,000	12 Bulan	Rp 31,800,000	12 Bulan	Rp 31,800,000	12 Bulan	Rp 31,800,000	12 Bulan	163,400,000	100%	53,250,000	
						Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Petugas Pengelola Administrasi Keuangan & Pelaksana Kegiatan	100%	Rp 29,340,000	100%	Rp 29,340,000	100%	30,073,500	100%	Rp 29,340,000	100%	Rp 29,340,000	100%	Rp 29,340,000	100%	147,433,500	100%	6,722,690	
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor yang Memadahi dalam Setahun	100%	Rp 12,000,000	100%	Rp 12,000,000	100%	12,800,000	100%	Rp 12,000,000	100%	Rp 12,000,000	100%	Rp 12,000,000	100%	60,300,000	100%	45,795,000	
						Penyediaan Berang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya berang cetakan dan penggandaan dalam Setahun	100%	Rp 12,125,000	100%	Rp 12,125,000	100%	13,000,000	100%	Rp 15,125,000	100%	Rp 15,125,000	100%	Rp 15,125,000	100%	67,500,000	100%	44,730,000	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	100%	Rp 5,000,000	100%	Rp 5,000,000	100%	5,000,000	100%	Rp 5,000,000	100%	Rp 5,000,000	100%	Rp 5,000,000	100%	25,000,000	100%	37,275,000	
						Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantoryang Memadahi Dalam Setahun	100%	Rp 5,000,000	100%	Rp 5,000,000	100%	5,000,000	100%	Rp 5,000,000	100%	Rp 5,000,000	100%	Rp 5,000,000	100%	25,000,000	100%	5,325,000	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan & Perlengkapan Rumah Tangga	100%	Rp 4,200,000	100%	Rp 4,200,000	100%	5,000,000	100%	Rp 4,200,000	100%	Rp 4,200,000	100%	Rp 4,200,000	100%	21,800,000	100%	15,975,000	
						Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Koran Dalam Setahun	100%	Rp 2,280,000	100%	Rp 2,280,000	100%	2,337,000	100%	Rp 2,280,000	100%	Rp 2,280,000	100%	Rp 2,280,000	100%	11,487,000	100%	31,641,280	
						Penyediaan Makenan Dan Minuman	Jumlah Mamin Rapat	100%	Rp 30,000,000	100%	Rp 30,000,000	100%	60,000,000	100%	Rp 50,000,000	100%	Rp 50,000,000	100%	Rp 50,000,000	100%	220,000,000	100%	72,420,000	
						Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	100%	Rp 50,000,000	100%	Rp 60,000,000	100%	61,128,500	100%	Rp 60,000,000	100%	Rp 60,000,000	100%	Rp 60,000,000	100%	291,128,500	100%	79,875,000	
						Penyediaan Paksiun Kerja	Tersedianya Paksiun Yang Diadakan			100%	Rp 15,000,000	100%	7,000,000	100%	Rp 10,000,000	100%	Rp 10,000,000	100%	Rp 10,000,000	100%	42,000,000	100%	346,125,000	
						Penyediaan Jasa Perkantoran	Tersedianya Honorarium THL, TPPL dan Belanja Materai	100%	Rp 237,150,000	100%	Rp 297,150,000	100%	304,578,750	100%	Rp 297,150,000	100%	Rp 297,150,000	100%	Rp 297,150,000	100%	1,433,178,750	100%	4,260,000	
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor	Terpeliharanya Taman Kantor Dengan Baik	100%	Rp 7,628,800	0%	Rp -	0%	-	0%	Rp -	0%	Rp -	100%	7,628,800	0%	-	-	-	
2	Meningkatnya Kinerja Dan Penguat Inovasi Pemerintahan Kecamatan	Terwujudnya Pelayanan Masyarakat Yang Berkualitas	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi	2	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	Rasio Jumlah Sarana dan prasarana aparatur yang terfasilitasi	100%	Rp 270,500,000	100%	Rp 269,281,000	100%	Rp 342,000,000	100%	Rp 288,786,000	100%	Rp 288,786,000	100%	Rp 288,786,000	100%	1,393,921,300	100%	5,323,000		
						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		100%	Rp 7,500,000	100%	Rp 7,500,000	100%	20,000,000	100%	Rp 24,033,700	100%	Rp 24,033,700	100%	83,067,400	92	219,180,000			
						Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas		100%	Rp 14,000,000			8,500,000							22,500,000					
						Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Didakan			1 Unit	Rp 30,000,000	2 Unit	30,000,000	1 Unit		1 Unit			60,000,000	0%	-		-	
						Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair Kantor Yang Diadakan	100%	Rp 33,000,000	100%	Rp 13,000,000	100%	42,000,000	100%	Rp 13,000,000	100%	Rp 13,000,000	100%	Rp 13,000,000	100%	114,000,000	0%	-	
						Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Diadakan	100%	Rp 42,500,000	100%	Rp 42,500,000	100%	47,000,000	100%	Rp 32,500,000	100%	Rp 42,500,000	100%	207,000,000	2 unit	10,000,000			
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Yang Terpelihara	100%	Rp 15,000,000	100%	Rp 5,000,000	100%	22,500,000	100%	Rp 5,000,000	100%	Rp 5,000,000	100%	52,500,000	2 unit	10,000,000			
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas camat	100%		100%		100%		100%	Rp 10,000,000	100%		100%	10,000,000	100%	117,150,000			
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	100%	Rp 145,000,000	100%	Rp 145,000,000	100%	155,000,000	100%	Rp 145,000,000	100%	Rp 145,000,000	100%	Rp 145,000,000	100%	735,000,000	100%	7,455,000	
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	Jumlah Mebelair Yang Dipelihara	100%	Rp 5,000,000	100%	Rp 3,751,300	100%	7,500,000	100%	Rp 3,751,300	100%	Rp 3,751,300	100%	23,753,900	1 Paket	31,950,000			
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara	100%	Rp 8,500,000	100%	Rp 7,500,000	100%	9,500,000	100%	Rp 7,500,000	100%	Rp 7,500,000	100%	40,500,000	1 Paket	-			
						Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah dinas/ Gedung Kantor.	Terpeliharanya rumah dinas camat			Rp 15,000,000		-		Rp 15,000,000		Rp 15,000,000	100%	45,000,000	100%	8,000,000				
						<b>3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Meningkatnya Disiplin Aparatur	85%	Rp 15,000,000									15,000,000						
						Pengadaan Paksiun Khusus Hari - Hari Tertentu	Tersedianya Paksiun Yang Diadakan	85%	Rp 15,000,000									15,000,000						



					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan						100%	1,925,663,600	100%	1,967,862,375	100%	2,164,648,613	100%	6,068,174,588	100%	3,331,782,093
					Penyediaan Ongi dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN						168 org-bln	1,606,853,000	106 org-bln	1,634,101,775	224 org-bln	1,797,511,953	224 org-bln	5,038,466,728	224 org-bln	2,707,460,571
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui perjanjian/perikatan						192 org-bln	286,200,000	204 org-bln	303,000,000	204 org-bln	333,300,000	204 org-bln	922,500,000	204 org-bln	570,120,540
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaksanaan barang/jasa						84 org-bln	29,340,000	84 org-bln	29,340,000	84 org-bln	32,274,000	84 org-bln	90,954,000	84 org-bln	54,200,982
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4 Laporan	1,382,800	4 Laporan	636,200	4 Laporan	699,820	4 Laporan	2,718,820	4 Laporan	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan SKPD						18 Laporan	1,887,800	18 Laporan	784,400	18 Laporan	862,840	18 Laporan	3,535,040	18 Laporan	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100%	33,818,780	100%	17,082,500	100%	18,790,750	100%	69,692,030	100%	11,712,800
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Didakan						8 Org	10,587,280	30 Brel	4,950,000	1 LS	5,445,000		20,982,280		
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan						3 org	17,104,000	3 org	5,900,000	2 org	6,490,000	2 org	29,494,000	2 org	11,712,800
					Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan						30 Org	6,127,500	50 Orang	6,237,500	50 Org	6,855,750	50 Org	19,215,750		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum						100%	106,068,630	100%	76,239,240	100%	83,863,164	100%	266,171,034	100%	183,972,996
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1 Le	2,994,200	12 Bulan	2,030,300	7 jenis	2,233,330	7 jenis	7,257,830	7 jenis	5,300,188
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor						22 jenis	4,889,400	22 jenis	1,826,640	22 jenis	2,009,304	22 jenis	8,725,344	22 jenis	8,214,052
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Didakan						2 Jenis	2,738,000	2 Jenis	2,130,000	22 jenis	2,343,000	22 jenis	7,211,000		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik						36 jenis	15,281,900	36 jenis	12,892,400	36 jenis	14,181,640	36 jenis	42,355,940	36 jenis	25,708,665
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan						8 jenis	8,250,980	8 jenis	9,900,000	8 jenis	9,900,000	8 jenis	27,180,980	8 jenis	14,502,143
					Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Koren Dalam Tahun						-	-	12 Bulan	3,960,000	12 Bulan	3,960,000	12 Bulan	7,560,000		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi Dan Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah						12 laporan	71,914,150	12 laporan	44,759,900	12 laporan	49,235,890	12 laporan	165,909,940	12 laporan	124,678,364
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100%	34,042,300	100%	10,879,000	100%	11,966,900	100%	85,888,700	100%	9,663,060
					Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Didakan						-	-	2 unit	10,000,000	12 laporan	10,000,000				
					Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya						5 unit	34,042,800	2 unit	10,879,000	4 unit	11,966,900	4 unit	56,888,700	4 unit	9,663,060
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%	31,974,100	100%	28,716,000	100%	31,587,600	100%	82,277,700	100%	89,811,045
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air dan internet selama 12 bulan						36 rek-bln	31,974,100	36 rek-bln	28,716,000	96 rek-bln	31,587,600	96 rek-bln	92,277,700	96 rek-bln	83,829,165
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%	187,320,475	100%	77,943,400	100%	85,627,740	100%	320,791,615	100%	705,364,171
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						5 unit	140,978,100	5 unit	75,343,400	5 unit	82,877,740	5 unit	299,199,240	5 unit	202,627,209
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor						1 unit	7,119,075	1 unit	-	1 unit	15,000,000	1 unit	22,119,075	1 unit	491,059,140
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara						1 Unit	3,960,000	1 Unit	-	1 jenis	5,000,000	3 Unit	8,960,000		
					Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor						12 Bulan	5,263,300	3 jenis	2,500,000	3 jenis	2,750,000	3 jenis	10,513,300	3 jenis	11,677,823
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan					100%	47,440,908	100%	82,185,000	100%	87,403,800	100%	187,029,409	100%	72,632,390
						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan					41 laporan	99,185,500	41 laporan	82,185,000	41 laporan	87,403,800	41 laporan	208,774,000	41 laporan	72,632,390
						Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan (Laporan)					1 Keg	16,193,000	1 Keg	13,800,000	2 laporan	15,180,000	2 laporan	45,173,000	2 laporan	48,940,617
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					39 laporan	82,992,500	39 laporan	38,385,000	39 laporan	42,223,500	39 laporan	163,601,000	39 laporan	23,691,773
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan yang telah dibina	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina					8 lembaga masyarakat	78,301,800	8 lembaga masyarakat	33,275,000	8 lembaga masyarakat	36,602,500	8 lembaga masyarakat	148,179,300	8 lembaga masyarakat	121,915,314
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan					6 laporan	78,301,800	6 laporan	33,275,000	6 laporan	36,602,500	6 laporan	148,179,300	6 laporan	121,915,314
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan					6 laporan	78,301,800	6 laporan	33,275,000	6 laporan	36,602,500	6 laporan	148,179,300	6 laporan	121,915,314
				Meningkatnya Ketertarikan dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang terdampai di tingkat Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMBAHAN DAN KETERTIRAN UMUM	Rasio jumlah kejadian yang terdampai terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan					83%	14,054,546.45	82%	18,480,000	83%	17,006,000	83%	46,820,546	83%	7,181,411



### **Pendanaan Indikatif**

Pendanaan Anggaran Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tosari bersumber pada dana APBD Kabupaten Pasuruan. Namun bagi Instansi lain seperti UPT Pertanian, Peternakan, Pendidikan mendapat dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari Instansi induknya.

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam menetapkan indikator kinerja perangkat daerah Kecamatan Tosari mengacu pada tugas pokok dan fungsi OPD, serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 pada tabel 7.1 sebagai berikut :

**Tabel T-C.28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	MASA TRANSISI TAHUN 2024
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	<b>Indikator Tujuan :</b> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) <b>Indikator Sasaran :</b>								
1	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas ( Ketepatan Waktu, Prosedur Dan Persyaratan Pelayanan, Pejabat Yang Bertanggungjawab Terhadap Pelayanan )					100%	100%	100%	100%
2	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Telah Dibina ( PELATIHAN DAN PEMBINAAN, SOSIALISASI )					100%	100%	100%	100%
3	Persentase Konflik Yang Tertangani Di Wilayah Kecamatan					100%	100%	100%	100%
4	Nilai SAKIP Kecamatan		60.00	61.00	63.00	65.00	65.00	70.00	70.00

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tosari (Renstra Kecamatan Puspo) digunakan sebagai Pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2018-2023, selain itu Renstra Kecamatan Tosari disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.

#### **8.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN**

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Tosari dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Tosari.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Tosari dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

#### **8.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN**

Untuk menjamin keberhasilan implementasi terwujudnya Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pasuruan, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggung jawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;



## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tosari (Renstra Kecamatan Puspo) digunakan sebagai Pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2018-2023, selain itu Renstra Kecamatan Tosari disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.

#### **8.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN**

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Tosari dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Tosari.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Tosari dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

#### **8.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN**

Untuk menjamin keberhasilan implementasi terwujudnya Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pasuruan, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggung jawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tosari (Renstra Kecamatan Puspo) digunakan sebagai Pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2018-2023, selain itu Renstra Kecamatan Tosari disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.

#### **8.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN**

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Tosari dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Tosari.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Tosari dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

#### **8.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN**

Untuk menjamin keberhasilan implementasi terwujudnya Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pasuruan, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggung jawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;

3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari perencanaan yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat

### **8.3 RENCANA TINDAK LANJUT**

Sebagai tindak lanjut maka dalam pelaksanaan pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam renstra di ditindaklanjuti dengan menyusun rencana kerja secara berkelanjutan disertai dengan evaluasi, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika diperlukan melaksanakan penyesuaian dan review terhadap renstra demi pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Perubahan Renstra yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Aamiin.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF